

Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Nur Indah Sahbita, Ratih Anggraini Siregar

Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Potensi Utama, Indonesia

Email: nindahsahbita@gmail.com, anggrainiratih47@gmail.com

Article Information

Submitted: 23

November 2023

Accepted: 05

Desember 2023

Online Publish: 05

Desember 2023

Abstrak

Pajak Daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan desentralisasi fiskal. Argumentasi yang menjadi landasan pelaksanaan, pemerintahan daerah lebih mengerti dan memahami penyediaan layanan publik sesuai dengan kemampuan. Menguasai potensi yang di daerah optimalisasi kegiatan pemungutan pajak daerah dapat dilakukan oleh Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prosedur pemungutan pajak restoran dan pelaksanaan pemungutan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa prosedur pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan telah sesuai dan berjalan dengan baik. Namun, peneliti masih menemukan kekurangan dalam melaksanakan pemungutan oleh bagian pendataan dan pendaftaran juga bagian pembukuan dan pelaporan dan kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak. Saran yang saya berikan dalam penelitian ini Badan Pendapatan Daerah Kota Medan harus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan lebih teliti dalam melakukan pendataan ulang.

Kata Kunci: *Prosedur, Pelaksanaan pemungutan, Pajak Restoran, Sosialisasi*

Abstract

Regional Tax is a form of fiscal decentralization policy. The argument that is the basis for implementation is that regional governments better understand and understand the provision of public services according to their capabilities. Mastering the potential in the regions optimizing regional tax collection activities can be carried out by the Regional Government. This research aims to determine the application of restaurant tax collection procedures and the collection carried out by the Medan City Regional Revenue Agency. The type of research used is qualitative research. The results of the research conducted show that the restaurant tax collection procedures at the Medan City Regional Revenue Agency are appropriate and running well. However, researchers still found deficiencies in carrying out collection by the data collection and registration section as well as the bookkeeping and reporting section and a lack of outreach to taxpayers. The advice I give in this research is that the Medan City Regional Revenue Agency must carry out outreach to taxpayers and be more careful in carrying out data re-collection.

Keywords: *Procedur, Excutor of Collection, Restaurant Tax, Socialization*

Pendahuluan

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai *karakteristik* yang khas dibanding dengan pajak pusat. *Tipologi* atau *taxonomy* pajak daerah dan retribusi daerah perlu dipahami karena masing-masing mempunyai *legal character* yang berbeda, yang menentukan bagaimana seharusnya kebijakan pajak-pajak. Kewajiban wewenang dan hak pemungutan pajak restoran tidak lepas dari sistem otonomi daerah yang berlaku yang berlaku. Pemungutan daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021(Masyitah & Utami, 2023). Pendapatan Asli Daerah merupakan modal untuk pembiayaan pembangunan daerah. Usaha untuk membiayai pembangunan dengan cara penarikan pendapatan yang potensial. Sistem pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur pembangunan daerahnya sendiri (Hani, 2014).

Peraturan Walikota Medan No.8 tahun 2017 penerapan hukum yang jelas untuk Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah terutama dari sektor restoran. Kondisi Pemerintahan Kota Medan menjadi dasar dalam rangka kebijakan program dan merumuskan strategi Pembangunan Kota Medan. Peningkatan jumlah restoran menjadi salah satu penerimaan Pajak Asli Daerah Kota Medan. Menjadi peluang sangat besar bagi pemerintah Kota Medan untuk mengumpulkan pendapatan dari pajak restoran. Adapun Target dan Realisasi penerimaan Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam table berikut:

Tabel 1. Target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2018-2022

Tahun	Target Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Persentase
2018	Rp 170.000.000.000	Rp 172.788.503.072	102.28%
2019	Rp 204.000.000.000	Rp 208.534.541.675	102.88%
2020	Rp 180.000.000.000	Rp 138.477.531.250	76.93%
2021	Rp 250.859.144.795	Rp 192.958.086.387	76.92%
2022	Rp 347.268.086.582	Rp 295.523.928.617	85.10%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi Pajak Restoran yang di terima oleh Badan Pendapatan Daerah Kotan Medan Tahun 2018-2022 ada yang belum mencapai target pajak yang telah ditetapkan. Pajak restoran pada tahun 2018 target dan realisasi yang diterima tercapai. Pada tahun 2019 target yang dan realisasi yang diterima tercapai. Target yang ditentukan naik dari tahun sebelumnya karena bertambahnya pertumbuhan restoran. Pada tahun 2020 target diturunkan dan realisasi yang diterima tidak mecapai. Dari hasil wawancara oleh Ibu Ummi Umami Lubis, S.E. terjadinya penurunan target dan tidak tercapainya realisasi tahun 2020 karena adanya wabah Covid-19 yang terjadi di Kota Medan. Restoran yang ada di Kota Medan di berhentikan untuk beroperasi sehingga keuangan yang diterima restoran menurun. Pada tahun 2021 target naik dan realisasi belum mencapai. Dari hasil wawancara oleh Bapak Faisal Ardi Siregar, S.sos M.mm, target pada tahun 2021 naik kembali tetapi restoran belum melakukan pembayaran dengan efektif karena masih terjadinya wabah Covid-19 di Kota medan. Pada tahun ini restoran belum di beri izin sepenuhnya untuk beroperasi seperti biasanya sehingga penerimaan tidak mecapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022


target menjadi semakin naik dan realisasi yang diterima belum tercapai. target yang ditetapkan menjadi naik karena tahun 2022 Kota Medan mulai pulih dari Wabah Covid-19 dan Restoran mulai beroperasi kembali.

Metode Penelitian

Dalam penelitian terdapat beberapa metode yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, peneliti melakukan teknik wawancara bertujuan untuk menggali informasi dari responden. Wawancara yang dilakukan dengan mengadakan tanya-jawab pihak yang terkait terhadap masalah yang diteliti.
2. Dokumentasi, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau dokumen-dokumen bukti lainnya yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
3. Studi perpustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder sebagai landasan teori pendukung dalam pembahsan penelitian ini. Dengan mencari dan membaca literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Pada penelitian ini peneliti menganalisis data menggunakan analisis data NVivo dengan software NVivo 11 Plus. Software NVivo 11 Plus adalah sebuah perangkat lunak Qualitative Data Analysis (QDA) yang diproduksi oleh QSR international. Software NVivo digunakan untuk mengerjakan sebuah proyek penelitian kualitatif yang sumbernya berbasis teks(QSR Intelrnational, 2020). Dalam penelitian ini Teknik NVivo membantu tantangan dengan melakukan koding terdapat data dari berbagai sumber dan sekaligus memisahkan data yang bersumber dari informan, penelitian dan sumber data sekunder (Priyatni, Eln dah Tri; Suryani, 2020). Berikut adalah gambar NVIVO brainware awal:




Gambar 1. Brainware awal

Hasil dan Pembahasan

Salah satu jenis pajak daerah yang di pungut oleh Pemerintah Kota Medan adalah Pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak atas layanan restoran. Pemungutan pajak daerah di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mengukur suatu efektivitas penerimaan pajak restoran peneliti mempunyai

dua kriteria yaitu apabila realisasi penerimaan pajak restoran 100% mencapai target atau melebihi itu dikatakan efektif dan apabila realisasi penerimaan pajak restoran 60% tidak mencapai target itu dikatakan tidak efektif (Mardiasmo, 2016). Ada beberapa tahun yang tidak mencapai target pajak restoran. Dalam menjalankan tugas suatu daerah dinyatakan mencapai target jika realisasi yang diterima 100%.



Gambar 2. Peta Hasil Penelitian

Dari gambar 2. menjelaskan bahwa penyebab tidak tercapainya target pada pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan belum mencapai target karena ada beberapa faktor:

Kesadaran wajib pajak yang kurang dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Pada Badan Pendapatan Kota Medan masih ada wajib pajak restoran yang belum melakukan pembayaran dan pelaporan, ini yang membuat tidak tercapainya target dalam pemungutan pajak restoran. Wajib pajak berasumsi bahwa pajak restoran dikenakan kepada mereka, sebenarnya pajak restoran dikenakan kepada pengujung atau konsumen. Kurangnya kesadaran yang dimiliki wajib pajak bisa mengakibatkan penerimaan pajak yang tidak tercapai.

Hasil wawancara dari narasumber Ibu Umri Umami menjelaskan bahwasannya “masih ada wajib pajak yang masih belum melakukan pembayaran dan pelaporan”. Sampai sekarang kesadaran wajib pajak yang masih belum melakukan pembayaran dan pelaporan belum mencapai target yang diharapkan. Masyarakat masih merasa keberatan adanya pajak yang harus di bayar dan di laporkan. Ada juga wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayar sesuai pendapatannya.

Pajak itu harus netral yaitu tidak mempengaruhi barang Masyarakat yang digunakan. Asas pemungutan bertujuan untuk menjaga agar pemungutan pajak tidak mengganggu kemajuan ekonomi. Namun kebijaksanaan pemerintah dibuat untuk memengaruhi konsumsi Masyarakat (Sihombing & Alelstriana, 2020).

a) Pelaporan dan pemungutan tidak sesuai prosedur

Hasil penelitian ini ada beberapa wajib pajak yang kurang memahami dan tidak mengetahui prosedur pelaporan pajak. Seperti Masih ada yang menunggu ditagih baru melaporkan pajaknya. Sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Medan menemukan pelaporan dan pemungutan yang tidak dilakukan sesuai prosedur. Berdasarkan hasil

wawancara dari Bapak Faisal menjelaskan bahwasannya “pelaporan dan pemungutan harus sesuai dengan prosedur pemungutan”.


Pemungutan Pajak Restoran tidak dapat dibongkar. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan Pajak, antara lain percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penghasilan pajak (Kamaroelllah, 2016).

Prosedur pemungutan pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak daerah dilarang diborongkan.
2. Seltiap wajib pajak harus membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD.
3. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
4. Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
5. Keltelntuan lebih lanjut mengenai prosedur pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pajak daerah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Badan Pendapatan daerah. Kebijakan pemungutan pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pelngawasan penyeteraannya.

Sosialisasi yang kurang dilakukan bisa sangat berpengaruh pada kesadaran dan kewajiban wajib pajak. Mereka merasa bahwa pajak tidak penting untuk di bayar dan dilaporkan. Hal ini menyebabkan beberapa kendala yang muncul pada Badan Pendapatan daerah Kota Medan. Mengidentifikasi kendala yang dialami pada prosedur pemungutan pajak restoran Badan Pendapatan daerah Kota Medan dijelaskan dengan menggunakan hasil peta olahan aplikasi Nvivo seperti gambar dibawah:



Gambar 3. Peta Analisis Kendala Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Dari gambar 3. menjelaskan adanya kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan pada prosedur pemungutan pajak restoran yaitu sebagai berikut:

a) Kurangnya sosialisasi

Wajib pajak kurang mengetahui adanya informasi terbaru tentang prosedur atau sistem yang digunakan, sehingga wajib pajak banyak melakukan kesalahan untuk pelaporan dan pembayaran pajak, ini menjadi suatu kendala yang di hadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Ibu Umami Umami mengatakan “kurangnya sosialisasi yang dilakukan untuk menyampaikan prosedur pemungutan yang terbaru, sehingga wajib pajak banyak yang tidak mengetahui”.

Sosialisasi wajib pajak merupakan program yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pajak. Wajib pajak sangat membutuhkan sosialisasi perpajakan agar mengetahui dan memahami tatacara perpajakan yang berlaku saat ini (Wijaya & Yushita, 2019).

Dapat kita simpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan dengan benar dan cukup mudah dipahami bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak. Maka hasil dari analisis kendala pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada semua wajib pajak yang terdaftar. Seharusnya hal ini harus dilaksanakan dengan baik dan benar.


b) Terjadinya pelaporan dan pemungutan yang tidak sesuai prosedur

Wajib pajak yang penghasilannya tidak cukupi namun tidak mengerti cara mengajukan keberatan terhadap pembayaran pajak dikarenakan tidak mengetahui prosedur. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Bapak Faisal Hadi Siregar juga mengatakan “masih banyak wajib pajak yang tidak paham dan tidak mengetahui prosedur pemungutan pajak”.

Wajib pajak yang tidak menjalankan pelaporan dan pemungutan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di berikan saksi pidana kurung paling lama 1(satu) tahun atau denda banyak 2 (dua) kali pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Ketentuan ini di terapkan pada PERDA No.5 Tahun 2011 pasal 33.

Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur pemungutan sangat penting untuk mencapai target pemungutan pajak restoran. Pengetahuan pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak terdapat adanya hubungan yang signifikansi (Wardani & Wati, 2018). Maka hasil dari analisis kendala pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan seharusnya lebih memperhatikan wajib pajak yang belum memahami dan mengetahui prosedur perpajakan. Wajib pajak masih ada yang belum mengetahui prosedur pemungutan pajak restoran.

Mengidentifikasi Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam meminimalisis masalah yang ditemukan pada prosedur pemungutan pajak restoran menggunakan hasil peta olahan aplikasi Nvivo seperti gambar di bawah ini:



Gambar 3. Pelta Analisis Upaya Proseldur Pelmungutan Pajak Relstoran Pada Badan Pelndapatan Daelrah Kota Meldan

Dari gambar 4. menjelaskan adanya Upaya yang Badan Pendapatan Daerah Kota Medan lakukan dalam menimalisirkan masalah yang dihadapi pada prosedur pemungutan pajak restoran yaitu sebagai berikut:

- a) Karyawan harus disiplin menyampaikan prosedur pemungutan dan teliti dalam mengecek ulang data wajib pajak

Sellain sosialisasi yang dilakukan Karyawan juga harus melakukan pengecekan data ulang ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui wajib pajak mana yang restorannya masih beroperasi dan yang tidak beroperasi lagi. Ini bisa menjadi hal pertimbangan Badan Pendapatan daerah Kota Medan untuk menaikan target pajak restoran.

Ibu Ummi Umami selaku narasumber dari wawancara mengatakan “harus disiplin dalam melakuakan sosialisasi terhadap wajib pajak yang baru daftar maupun wajib pajak yang lama dan juga harus medata ulang wajib pajak yang masih beroperasi atau tidak”. Pemahaman prosedur pajak perlu dimiliki oleh wajib pajak sehingga dalam membayar dan melaporkan pajaknya tidak mengalami kesulitan, juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya terhadap pajak karena wajib pajak memahami aspek-aspek prosedur yang berlaku (Wijaya & Yushita, 2019).

Pelneliti dalam hal ini menganalisis Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam menimalisir masalah yang dihadapi dalam prosedur pemungutan pajak restoran dengan disiplin dalam menyampaikan prosedur pemungutan pajak restoran dan lebih teliti mengecek data ulang daftar wajib pajak kembali agar relalisasi yang diterima mencapai target ditetapkan.

- b) Melakukan sosialisasi kelpada Wajib Pajak

Untuk menghindari kesalahan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya. Karyawan harus melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak restoran yaitu terhadap pengusaha restoran agar mereka mengetahui secara detail prosedur pemungutan restoran

tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Faisal Hadi Siregar selaku narasumber mengatakan “Harus lebih disiplin dalam menyampaikan prosedur pemungutan pajak restoran dan lebih teliti mendata ulang wajib pajak yang masih aktif”.

Sosialisasi perpajakan yang baik dan benar sesuai dengan arahan dari petugas pemungut pajak yang bertanggung jawab, akan berhubungan antara sosialisasi perpajakan dengan pemahaman prosedur pajak. Kegiatan sosialisasi pajak ini dapat meningkatkan penerimaan perpajakan (Wijaya & Yushita, 2019).

Upaya yang dilakukan peneliti untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dengan melakukan sosialisasi yang baik kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak paham dan mengerti bagaimana prosedur pemungutan yang diterapkan oleh Badan Pendapatan daerah Kota Medan. Penelitian dalam hal Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan untuk menimalisir masalah yang terjadi pada prosedur pemungutan pajak restoran agar berjalan sesuai prosedur pemungutan pajak restoran. Badan Pendapatan daerah Kota Medan akan sering melakukan sosialisasi kepada wajib pajak

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan melaksanakan penelitian, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan belum dilaksanakan wajib pajak dengan benar dan belum efektifnya penerimaan pajak.
2. Badan Pendapatan Daerah kurang melakukan sosialisasi dalam menyampaikan prosedur pemungutan pajak restoran yang sering terjadi perubahan prosedur. Bisa kita lihat dari wajib pajak yang masih kurang paham untuk pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan prosedur Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Medan berupaya untuk menyampaikan sosialisasi dengan benar dan teliti dalam mengecek wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran dan pelaporan sesuai prosedur yang ada, agar kesalahan yang selring terjadi tidak terulang kembali pada prosedur pemungutan pajak restoran dan agar bisa mencapai target ditetapkan

BIBLIOGRAFI

- Hani, S. (2014). Analisis Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Restoran di Kota Medan. *Institute Teknologi Medan*.
- Kamaroellah, A. (2016). *PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah)* (Cetakan. 1 (ed.)). CV. Jakad Media Publishing.
- Mardiasmo. (2016). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA WAJIB PAJAK RESTORAN DI WILAYAH SURABAYA TIMUR*.
- Masyitah, E., & Utami, P. (2023). Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Laba BUMD , Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *1*(1), 82–94.
- Priyatni, Endah Tri; Suryani, A. W. (2020). *Pemanfaatan NVIVO dalam penelitian kualitatif* (Cetakan. 1). Universitas Negeri Malang.
- QSR International, 2018. (2020). *ANALISIS BIAYA PRODUKSI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS LABA PADA PT. FERDINAND MANDIRI*. 1–63.
- Sihombing, S., & Alestria, S. (2020). *Perpajakan teori dan aplikasi* (Cetakan. 1, Vol. 44, Nomor 8). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, *7*(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Wijaya, A. F., & Yushita, N. A. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. 1–14.

Copyright holder:

Nur Indah Sahbita, Ratih Anggraini Siregar (2023)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

